



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

**YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Watampone yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu**

**pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Talak antara:**

**Syakir bin Tahiru, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekeijaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan
Maroanging, Kelurahan Maroanging, Kecamatan
Sibulue Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;**

melawan

**Minarti binti Mustakin, umur 25 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekeijaan urusan rumah tangga, tempat
tinggal di Jalan Pare, Kelurahan Padaidi, Kecamatan
Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

**Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 01**

**Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Watampone**

**Nomor 135/Pdt,G/2013/PA,Wft), mengemukakan hal-hal
sebagd berikut:**

**1 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008, Pemohon dengan
Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagaimana
bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 296/16/X/2008,
tertanggal 16 Oktober 2008;**

**2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup
bersama sebagai suami- istri selama 4 tahun dengan bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sibulue dan telah
dikarunia 2 orang anak yang bernama:**

Idari S No. 135/PdLG/3013/PA.Wp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Sahran Setiawan bin Syakir, iimur 9 bulan;**

3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2012 antara Pemohon dan Termohon sering mrmcul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berulang kali meninggalkan Pemohon dan pihak keluarga berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau lagi kembali ke Bone, dan Termohon juga sudah mengakui kalau Termohon telah menjalin hubingan cinta dengan laki-laki lain di Pinrang;

4 Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon teijadi pada bulan Desember 2012 dan pada saat itu Termohon meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang sudah bejalan 1 bulan lamanya tanpa saling memperduliHan lagi;

5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Pemohon mohon agar

Ketua Pengadilan

Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini

dengan memanggil Pemohon

dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan permohonan Pemohon.

2 Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

HaL 2dariSPuL No. 13S/PdLG/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 14 Maret 2013 dan 8 April 2013, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon berdasarkan relas panggilan tanggal 21 Februari 2013 dan tanggal 27 Maret 2013 telah pula dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Pinrang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 Rbg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
putusan.mahkamahagung.go.id
undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini;

Hat idmiSPtO. Na. 13S/Pdt.G/2m3/PA.Wi^.

MENGADIU

- 1 Menyatakan pennohonan Pemohon gugur;**
- 2 Membebankan kepada Pemohon imtuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggai 5 Jumadil akhir 1434 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Namiati, SH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

DRS. M. YUNUS K,SH

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

KETUA MAJELIS

Ttd

DRS. UMAR D



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	340.000,-
		-
4. Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	431.000,-
		-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)